



PENETAPAN

NOMOR : 5/PDT.P/2019/PN.SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :-----

Nama : **WIDYA RIZMA;**-----
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Merbau 1 Desember 1997;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Teluk Merbau RT 003 RW 002
Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak;-----

Untuk selanjutnya di sebut sebagai-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 16 Januari 2019 dibawah Nomor :5/PDT.P/2019/PN.SAK dan terhadap permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Teluk Merbau RT 003 RW 002 Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor NIK:



- 1408064112970009 tertanggal 10-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;-----
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor KII, 153, 071, 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih;-----
 3. Bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. WIDYA RIZMA., 2. WINDY ARDIA 3. REZA ALDIRA., SESUAI YANG TERTERA PADA Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408062507070015 tanggal 27-10-2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;-----
 4. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 952/U/ 97-S.- tanggal 1 Desember 1997 yang bernama **WIDYA RISMA.**, tertulis dengan identitas anak pertama dari suami istri Alfian dan Darmini;-----
 5. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulia **WIDYA RISMA** seharusnya rertulis dan terbaca **WIDYA RIZMA**;-----
 6. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas;-----
 7. Bahwa di semua Ijazah pemohon tersebut diatas yang bernama **WIDYA RIZMA**;-----
 8. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut kepada Penghulu Kampung Teluk Merbau dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 140/TM-SET/025 tertanggal 14 Januari 2019;-----
 9. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama `pemohon pada Akte Kelahiran pemohon yang tertulis **WIDYA RISMA** menjadi tertulis dan terbaca **WIDYA RIZMA**;-----
 10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :-----
 1. Foto copy KTP Nomor NIK: 1408064112970009 tanggal 10-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;-----
 2. Foto copy kutipan akte nikah Orang tua pemohon Nomor KII, 153, 071, 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih;-----
 3. Foto copy kartu keluarga milik pemohon Nomor 1408062507070015 tanggal 27-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;-----



4. Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon Nomor 952/U/ 97-S.- tanggal 1 Desember 1997 atas nama WIDYA RISMA;-----
5. Foto copy surat keterangan Nomor 140/TM-SET/025 tertanggal 14 Januari 2019;-----
6. Foto copy ijazah SD nomor DN-09 Dd 0066081;-----
7. Foto copy ijazah SMP nomor DN-09 DN- 09 DI 0058063 ;-----
8. Foto copy ijazah SMA nomor DN-09 Ma 0018672;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal yang pemohon uraikan di atas, permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :-----

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama pemohon pada akte kelahiran pemohon Nomor 952/U/ 97-S.- tanggal 1 Desember 1997 atas nama **WIDYA RISMA** menjadi tertulis dan terbaca **WIDYA RIZMA**;-----
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P-8 yaitu : -----

1. Foto copy ijazah SD atas nama WIDYA RIZMA nomor DN-09 Dd 0066081 tanggal 25 Juni 2009, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy KTP Nomor NIK: 1408064112970009 tanggal 10-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon Nomor 952/U/ 97-S.- tanggal 27 Desember 1997 atas nama WIDYA RISMA, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Orang tua pemohon Nomor KII, 153, 071, 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih tanggal 22 Juli 1996, diberi tanda P-4-----



5. Foto copy surat keterangan Beda Nama Nomor 140/TM-SET/025 tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy ijazah SMP atas nama WIDYA RIZMA nomor DN-09 DI 0058063 tanggal 2 Juni 2012 diberi tanda P-6;-----
7. Foto copy ijazah SMA atas nama WIDYA RIZMA nomor DN-09 Ma 0018672 tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-7;-----
8. Foto copy kartu keluarga milik pemohon Nomor 1408062507070015 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak, diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: -----

1. Saksi ELMI LIANA, memberikan keterangan dibawah sumpah:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara _____ sepupu Pemohon;-----
- Bahwa sewaktu saksi mengurus pensiunan almarhumah ibu Pemohon barulah diketahui akte kelahiran Pemohon berbeda dengan ijazah-ijazah Pemohon;-----
- Bahwa saat itu saksi datang ke Disdukcapil mau meleges akte kelahiran ternyata yang terdaftar di Disdukcapil nama Pemohon adalah WIDYA RISMA dan akte kelahiran Pemohon diperbaiki dengan pulpen oleh almarhumah ibu Pemohon yang semula tertulis WIDYA RISMA menjadi WIDYA RIZMA sehingga Disdukcapil tidak mau meleges;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama dari nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran yaitu : WIDYA _____ RISMA _____ menjadi _____ WIDYA RIZMA;-----

2. Saksi SETIYO memberi keterangan dibawah sumpah:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan saksi tetangga;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di akte kelahiran berbeda dengan ijazah-ijazah Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon;-----
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran adalah WIDYA RISMA sedangkan dalam data-data kependudukan yang lain nama Pemohon adalah WIDYA RIZMA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk merubah penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran no. 952/U/97-S yang semula tertulis WIDYA RISMA menjadi WIDYA RIZMA;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-8 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu : ELMI LIANA dan SETIYO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon adalah warga di Teluk Merbau Rt 003 Rw 002 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (vide bukti P-2 dan P-8);-----
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ALFIAN dan DARMINI yang menikah pada tanggal 11 Juli 1996 (vide bukti P-3,dan P-4);-----



- Bahwa benar terjadi perbedaan nama antara nama Pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis WIDYA RISMA sedangkan dalam ijazah-ijazah dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain tertulis WIDYA RIZMA (vide bukti P-1,P-3, P-6, P-7);-----
- Bahwa benar WIDYA RISMA dengan WIDYA RIZMA adalah orang yang sama (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-8 bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-8 bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem Pemohon satu persatu;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran yang tertulis WIDYA RISMA dengan dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah Pemohon yang tertulis WIDYA RIZMA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik, agar tertib Administrasi Kependudukan dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 952/U/97-S tertanggal 27 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis WIDYA RISMA menjadi WIDYA RIZMA agar sama dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin 3 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa diperintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima salinan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Pemohon point 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini oleh karenanya petitum point 4 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka petitum Pemohon point 1 patut dikabulkan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor: 952/U/ 97-S.- tanggal 1 Desember 1997 atas nama **WIDYA RISMA** menjadi tertulis dan terbaca **WIDYA RIZMA**;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima salinan Penetapan ini;-----
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN, tanggal 28 JANUARI 2019**

Oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

BACOK

RISCA FAJARWATI, SH.,

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita	Rp. 199.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Legea	Rp. 3.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 293.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)